

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Maluku adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah timur Indonesia. Provinsi ini terdiri dari kepulauan yang mencakup banyak pulau-pulau besar dan kecil, dan memiliki kekayaan budaya, sejarah, serta alam yang sangat beragam. Wilayah ini dikenal sebagai "*Tanah Rempah-Rempah*" karena keberadaan rempah-rempah yang bernilai tinggi seperti cengkeh, pala, dan lainlain, yang pada masa lalu menjadi tujuan perdagangan dunia. Provinsi Maluku memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada zaman kolonial, sehingga mendapat perhatian besar dari bangsa-bangsa Eropa. Selain kekayaan alamnya, Maluku juga memiliki warisan budaya yang beragam karena interaksi dengan berbagai bangsa, seperti Arab, Cina, Belanda, dan lain-lain. Pulaupulau di Maluku umumnya terdiri dari daerah pegunungan dan pantai yang indah, serta perairan laut yang kaya akan keanekaragaman hayati bawah laut. Maluku juga menjadi tujuan wisata alam, terutama bagi penyelam dan pecinta alam yang ingin mengeksplorasi keindahan lautnya. Budaya di Maluku juga sangat kaya dengan tarian, musik, dan kerajinan tangan yang khas. Masyarakat Maluku memiliki berbagai macam upacara adat dan tradisi unik yang terus dilestarikan hingga saat ini.

Maluku Tenggara adalah Kabupaten yang ada di Provinsi Maluku yang ada di Timur Indonesia berada di antara perairan Papua dan Maluku di kelilingi oleh banyaknya pulau pulau. Merupakan kepulauan dengan hasil kekayaan lautnya yang melimpah juga persona alam bawa lautnya yang selalu memancing turis mancanegara untuk datang kesana. Kaya akan budaya dan juga seni masyarakatnya juga masih kental akan adat istiadat. Penyebutan Maluku pada nama Kabupaten Maluku Tenggara adalah mengikuti istilah Maluku sampai dengan abad ke-19 belum ada penyebutan seperti itu untuk kepulauan di bagian tenggara di laut Banda ini. Pada abad 18, kepulauan ini masuk dalam wilayah administrasi *Gouvernement van Banda* yang berpusat di Benteng Belgica di Bandaneira. Kemudian setelah tahun 1817 seluruh wilayah administrasi *Gouvernement Banda* ini bersama dua *gouvernement*

lainnya yaitu *Gouvernement van Amboina* dan *Gouvernement van Ternate*, berada di bawah *Gouvernement der Molukken*. Ketiga *gouvernement* itu disatukan sehingga status ketiga bagian wilayah itu menjadi rendah, yaitu dengan sebutan *residentie* (Leirissa 1971).

Suku *Kei* mendiami Kepulauan di Maluku Tenggara, atau dalam bahasa setempat disebut *Nuhu Evav* (Kepulauan *Kei*). Nama *Kei* berasal dari bahasa Portugis sendiri yaitu *Kayos* atau Keras. Nama ini digunakan karena pulau ini dikelilingi banyak karang keras dan memiliki pepohonan dengan kayu yang sangat keras. Suku *Kei* masih mempercayai kesaktian nenek moyang mereka, *Mitu* (roh) yang konon membawa keberuntungan dan kesialan. *Nufit* merupakan suatu kesatuan masyarakat adat *Nufit* yang terdiri dari beberapa desa, termasuk *Ohoira*, *Ohoiren*, *Somlain*, *Madwaer*, *Ur*, *Tanimbar Kei*, *Warbal*, *Ohoider Yamlim*, *Hemas*, *Yamlim*, dan *Sevav Ratut*. Otoritas setempat biasa mengacu pada *RAT* (raja) dan perangkat adat lainnya. *Tabob* memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan penduduk asli *Nufit* di Kecamatan *Kei Kecil Barat*, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. *Tabob* adalah sebutan lokal untuk penyu belimbing dan juga memegang peran signifikan dalam kehidupan masyarakat adat *Nufit* sebagai hewan pusaka. *Tabob* dianggap sebagai warisan berharga bagi penduduk asli *Nufit*, dan menurut cerita rakyat, keberadaan *Tabob* di perairan *Nufit* berasal dari nenek moyang *Tom Tabi* dan *Tom Tabai*. memiliki tradisi yang terkenal, yaitu tradisi penguburan *Tabob* yang bermula dari wilayah asli *Nufit* di Maluku bagian tenggara. Tradisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun, dimulai dari kisah *Tom Tabi* dan *Tom Tabai* yang melawan Raja *Badmar* di Kaimana, Papua.

Hasil dari pertempuran tersebut adalah *Tabob* (penyu belimbing), yang kemudian menjadi bagian integral dari warisan budaya penduduk asli *Nufit*. Perburuan *Tabob* dalam konteks masyarakat adat *Nufit* di Maluku Tenggara merujuk pada praktik menangkap penyu belimbing yang merupakan bagian dari tradisi dan budaya mereka. Penangkapan ini dilakukan dalam periode tertentu, yaitu antara bulan agustus hingga februari, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sepanjang musim itu. Akan tetapi, perburuan ini juga diatur oleh aturan-aturan adat

yang melibatkan serangkaian ritual serta larangan-larangan tertentu, seperti penggunaan alat tertentu dan larangan terhadap beberapa perilaku selama proses perburuan. Masyarakat adat *Nufit* percaya bahwa *Tabob* memiliki nilai makna pusaka dari leluhur, dan dalam upaya menjaga tradisi serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam, beberapa langkah telah diambil untuk mengatur dan membatasi jumlah penangkapan serta menghormati norma-norma adat dan perlindungan satwa yang diatur oleh pemerintah daerah.

Menurut hasil penelitian oleh *WWF-Indonesia*, penyu belimbing yang berpindah ke Pantai Utara Papua Barat (Abun) untuk bertelur, juga terbukti melakukan migrasi ke perairan *Kei Kecil* guna mencari makan, terutama mangsa utamanya yaitu ubur-ubur raksasa. Namun, saat berada di perairan *Kei Kecil*, penyu belimbing menghadapi berbagai ancaman yang tidak bisa diabaikan. Praktik penebangan hutan di sekitar lokasi pantai tempat mereka bertelur, serta tangkapan tidak sengaja oleh aktivitas perikanan yang sering kali terjadi di wilayah yang juga merupakan habitat mangsanya, menjadi faktor-faktor kritis yang mengancam kelangsungan hidup spesies reptil yang langka ini. Pada masa lalu, praktik perburuan daging penyu dalam rangka upacara adat juga menjadi salah satu ancaman yang signifikan terhadap keberadaan penyu belimbing. Meskipun demikian, saat ini, kebiasaan ini telah mengalami penurunan yang signifikan. Dahulu, pemanfaatan daging penyu belimbing hanya terbatas untuk acara-acara adat tertentu. Konsumsi juga diatur dalam batas tertentu. Sebagai contoh, di desa *Madwaer*, daging penyu digunakan dalam upacara perkawinan keluarga yang memiliki status tinggi di kampung, serta pada acara pelantikan kepala desa/*ohoi*. Namun, kini, penggunaan penyu belimbing tidak lagi terbatas dan sering kali dilakukan tanpa pertimbangan yang baik, (Mongabay 2019).

I.2 Identifikasi Masalah

- Praktik perburuan *Tabob* telah mengalami peningkatan yang signifikan, dengan jumlah penyu belimbing yang ditangkap melebihi batas yang berkelanjutan. Hal ini mengancam populasi penyu belimbing dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut.

- Penyu belimbing yang merupakan spesies yang terancam punah semakin rentan akibat perburuan berlebihan. Jika tidak ada tindakan konkret, populasi penyu belimbing bisa semakin merosot dan berpotensi punah.
- Meskipun memiliki nilai budaya yang kuat, praktik perburuan *Tabob* dalam skala yang tidak terkontrol bisa mengakibatkan hilangnya tradisi ini secara berkelanjutan. Kehilangan warisan budaya ini dapat berdampak pada identitas masyarakat adat *Nufit*.
- Masyarakat adat *Nufit* mungkin mengalami ketergantungan ekonomi dan pangan pada perburuan *Tabob*. Ini dapat menjadi hambatan dalam mengurangi praktik perburuan yang berlebihan jika tidak ada alternatif ekonomi yang memadai.
- Terdapat potensi kesalahpahaman antara masyarakat adat *Nufit*, pemerintah daerah, dan organisasi konservasi seperti *WWF*. Kesalahpahaman ini bisa menghambat upaya bersama dalam melindungi penyu belimbing dan menjaga tradisi adat.

I.3 Rumusan Masalah

dalam perancangan kampanye untuk mengurangi perburuan *Tabob* di *Kei Nufit*, Maluku Tenggara adalah Bagaimana cara mengubah persepsi dan perilaku masyarakat adat *Nufit* terkait praktik perburuan *Tabob* yang mengancam kelestarian penyu belimbing?

I.4 Batasan Masalah

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, termasuk kekurangan dokumentasi lapangan, pembatasan waktu, letak geografis, dan pelaksanaan wawancara melalui *platform Google Meet* untuk memperoleh informasi dari narasumber penelitian yang berada jauh di Kabupaten Maluku Tenggara. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi:

- Objek penelitian ini adalah Tradisi yang berasal dari Masyarakat Adat *Kei* di Maluku Tenggara yang memiliki tradisi unik, yaitu *Tabob*, yang merujuk pada perburuan penyu belimbing atau dalam bahasa adat disebut dengan istilah *Tabob*.

- Subjek perancangan penelitian ini adalah masyarakat adat *Nufit*, suku *Kei* di Kabupaten Maluku Tenggara.
- Lokasi penelitian berada di kepulauan *Kei*, Kabupaten Maluku Tenggara, dan terletak di bagian barat Pulau *Kei* Kecil. Lokasi ini merupakan wilayah adat *Nufit* yang meliputi beberapa kampung adat antara lain *Ohoira*, *Ohoiren*, *Somlain*, *Madwaer*, *Ur*, *Tanimbar Kei*, *Warbal*, *Ohoider Yamlim*, *Hemas*, *Yamlim*, dan *Sevav Ratut*.
- Penelitian ini dimulai pada tanggal 28 Oktober 2022 dan berlangsung hingga penyelesaian penelitian.

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

Bertujuan untuk menguraikan dengan jelas tujuan serta manfaat yang ingin dicapai melalui perancangan ini. Dengan menggarisbawahi tujuan dan memberikan gambaran yang tepat tentang manfaat yang diharapkan.

I.5.1 Tujuan Perancangan

Mengajak masyarakat adat *Nufit* untuk mengubah pola pikir sebelumnya dan menyadarkan untuk mengurangi/membatasi jumlah perburuan *Tabob* (penyu belimbing) agar kembali melestarikan populasi yang terancam punah dan adat istiadat yang mulai dilupakan.

I.5.2 Manfaat Perancangan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya menjaga dan merawat habitat dan populasi *Tabob* (penyu belimbing) yang terancam punah.
- Melestarikan kembali populasi *Tabob* (Penyu belimbing) di Kepulauan *Kei* Maluku Tenggara dengan membuat penangkaran.
- Memberikan sosialisasi dan program yang lebih dalam mengenai hukum adat yang berlaku dan pemerintah daerah tentang *Tabob* (penyu belimbing).